



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DALAM KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan bantuan hibah untuk pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa khususnya RT dan RW serta bantuan untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 16 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 06);
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DALAM KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
 - (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - b. Asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu : Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan dasar, Keterjangkauan Desa, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Potensi Ekonomi/Realisasi PBB yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
 - (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Nilai bobot Desa merupakan nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen utama sebagai berikut :
 - a. Kemiskinan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pendidikan Dasar;
 - d. Keterjangkauan desa;
 - e. Luas Wilayah;
 - f. Jumlah Penduduk;
 - g. Potensi Ekonomi/Realisasi PBB.

- (2) Setiap variabel sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai bobot tertentu sebagai berikut :
- Variabel dianggap sangat penting diberi bobot 4;
 - Variabel dianggap penting diberi bobot 3;
 - Variabel dianggap cukup penting diberi bobot 2; dan
 - Variabel dianggap kurang penting diberi bobot 1.
- (3) Besaran nilai bobot Desa ditetapkan dengan rumus :
- $$BDx = a_1 KV_1x + a_2 KV_2x + a_3 KV_3x + a_4 KV_4x + a_5 KV_5x + a_6 KV_6x + a_7 KV_7x + a_8 KV_8x$$
- BDx = Bobot Desa x
 - $KV x$ = Koefisien Variabel untuk desa x
 - $KV 1$ = Koefisien variabel Kemiskinan;
 - $KV 2$ = Koefisien variabel Kesehatan;
 - $KV 3$ = Koefisien variabel Pendidikan Dasar;
 - $KV 4$ = Koefisien variabel Keterjangkauan Desa;
 - $KV 5$ = Koefisien variabel Luas Wilayah;
 - $KV 6$ = Koefisien variabel Jumlah Penduduk;
 - $KV 7$ = Koefisien variabel Realisasi.
- (4) Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa;
- (5) Ketentuan tentang penetapan besaran hasil Alokasi dana Desa untuk masing-masing desa ditetapkan oleh Bupati.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (9) huruf a, huruf b diubah dan huruf c dihapuskan, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- Alokasi Dana Desa dalam APBD dianggarkan pada DPA PPKD.
- Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- Pencairan dana pada bank harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Kecamatan.
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran PPKD.
- Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Daerah.
- Penyaluran Alokasi Dana Desa dapat dicairkan setelah Pemerintah Desa memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - Dokumen APBDesa yang telah disetujui bersama-sama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta diverifikasi oleh Tim Kecamatan;

- b. Dokumen APBDDesa yang telah diverifikasi oleh Tim Kecamatan disampaikan ke kabupaten untuk diverifikasi oleh Tim Kabupaten;
 - c. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa, PPTK dan Tim Pelaksana Kegiatan Fisik; dan
 - d. SPJ tahap sebelumnya dan atau tahun sebelumnya;
 - e. SPJ sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas harus dilampirkan bukti pendukung yang sah berupa kontrak, faktur, bukti setoran pajak, tanda terima dan berita acara serah terima;
- (8) Alokasi Dana Desa disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam APBDDesa;
- (9) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:
- a. Tahap I dicairkan sebesar 100% (seratus persen) dari pagu yang ada pada APBD Tahun Anggaran 2011, dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terpenuhi;
 - b. Tahap II dicairkan dengan ketentuan SPJ Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I telah selesai 100% (seratus persen) dan mendapat rekomendasi dari Camat yang pagu dananya dianggarkan pada APBDPerubahan Tahun Anggaran 2011 sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.
 - c. Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh PPTK dan Pelaksana Kegiatan Fisik dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- (2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan sistim Swakelola yang digunakan untuk:
 - a. Penanggulangan kemiskinan;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Biaya perbaikan sarana dan prasarana publik dalam skala kecil;
 - d. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
 - e. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - f. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - g. Teknologi Tepat Guna;
 - h. Pemberdayaan dan perbaikan kesehatan dan pendidikan seperti Posyandu, Polindes, Poslansia, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Anak Yatim, Pendidikan Anak Terlantar dll;

- i. Pengembangan sosial budaya;
 - j. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti RT/RW, LKMD/LPMD, PKK, Karang Taruna, FKPM, Linmas, LPTQ, Lembaga Adat (LAMR) dll;
 - k. Penyusunan data Profil Desa;
 - l. Bantuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - m. Pemberdayaan kehidupan beragama, social dan budaya, seperti bantuan pelaksanaan MTQ di Desa, Pengiriman Kafilah MTQ ke tingkat Kecamatan, Lembaga Adat (LAMR) dll;
 - n. Penyegaran dan pembekalan RT dan RW;
 - o. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
5. Ketentuan Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 12, angka 14, dan angka 15 diubah, angka 11, angka 13, angka 16, angka 17, dan angka 18 dihapus, huruf b angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) diberikan kepada Desa untuk keperluan :

- a. Pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Desa yang diterima, dapat dipergunakan untuk :
 - 1. membiayai pemberdayaan masyarakat miskin di Desa, seperti peningkatan pendapatan, perbaikan perumahan, bantuan pendidikan keluarga miskin dll,
 - 2. pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu berupa operasional dan bantuan kepada:
 - a) RT disesuaikan dengan jumlah warga yang diayominya.
 - b) RW disesuaikan dengan luas dan banyaknya RT yang dibina.
 - c) LKMD/LPMD atau sebutan lain.
 - d) PKK Desa.
 - e) Karang Taruna.
 - f) Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).
 - g) Lembaga Adat (LAMR) Desa.
 - h) PAUD dan/atau sejenisnya.
 - i) Perpustakaan Desa.
 - j) Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).
 - k) Perlindungan Masyarakat (Linmas).
 - l) P3N atau sebutan lain.
 - 3. pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu pembuatan loket pelayanan, kursi ruang tunggu, sarana dan prasarana, brosur, brosur, protap, dan lain-lain.
 - 4. membiayai sarana dan prasarana fasilitas umum dalam skala kecil dibidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan, termasuk didalamnya biaya ATK, Honorarium Pelaksana Kegiatan serta upah tenaga kerja dalam kegiatan fisik, belanja barang dan jasa untuk kegiatan fisik, dan belanja pemeliharaan fasilitas umum;

5. membiayai sarana dan prasarana fasilitas umum, harus dilengkapi dengan dokumen gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan atau Pendamping Desa Bidang Pembangunan, dan atau Asisten Kecamatan yang disyahkan oleh Koordinator Kecamatan, PPTK dan Kepala Desa, dokumen tersebut diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan Fisik sebagai sarana perencanaan dan pengendalian;
6. peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran peningkatan aktivitas Posyandu, Polindes, Poslansia dan lain-lain. Bantuan pemberdayaan tersebut berupa dana operasional dan pengadaan peralatan seperti timbangan untuk bayi dan balita, tempat tidur dan kasur periksa, meja dan kursi pendaftaran, pengadaan permainan anak-anak dan bantuan kepada Kader.
7. peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja dan Bantuan Sosial kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan/atau sejenisnya. Alokasi dana PAUD dan/atau sejenisnya diperoleh dari Belanja Bantuan Sosial.
8. pembinaan terhadap anak terlantar dan anak yatim dilakukan terhadap mereka yang masih berstatus pelajar mulai dari STK/PAUD hingga SLTA/ sederajat melalui bantuan kegiatan pendidikan seperti pembelian buku, sepatu, baju dan keperluan sekolah lainnya. Alokasi dana diperoleh dari Belanja Bantuan Sosial disesuaikan dengan kebutuhannya.
9. peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan, sosial budaya dan adat istiadat seperti kegiatan Pemuda dan olah raga, Pembinaan LPTQ, Kegiatan PHBI dan Hari Besar Nasional serta Bantuan Kegiatan MTQ Desa disesuaikan dengan kegiatannya.
10. Dihapus.
11. Dihapus.
12. Bantuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan berdasarkan jumlah pemilih, yaitu :

- Pemilih s/d 1000 orang maksimal	Rp.17.500.000,-
- Pemilih 1001 s/d 2000 orang maksimal	Rp.20.000.000,-
- Pemilih 2001 s/d 3000 orang maksimal	Rp.25.000.000,-
- Pemilih 3001 s/d 4000 orang maksimal	Rp.30.000.000,-
- Pemilih lebih dari 4001 orang maksimal	Rp.40.000.000,-
13. Dihapus.
14. Keadaan darurat adalah suatu kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak berfungsinya pelayanan umum seperti jembatan roboh, sarana pendidikan roboh, kebakaran rumah penduduk dll.
15. Bencana alam adalah suatu kondisi tertentu yang menyebabkan tidak berfungsinya pelayanan umum akibat bencana alam, seperti banjir, angin ribut, longsor dll.
16. Dihapus.
17. Dihapus.
18. Dihapus.

- b. Biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Alokasi Dana Desa yang diterima dipergunakan untuk :
1. Penggunaan Anggaran Operasional Pemerintahan Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen).
 2. Operasional Penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari belanja aparatur dan operasional pemerintahan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a) Insentif Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris dan Anggota setiap bulan disesuaikan dengan anggaran BPD.
 - b) Tunjangan rapat Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris dan Anggota disesuaikan dengan anggaran BPD.
 - c) Alat Tulis Kantor, makan minum rapat, perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya.
6. Ketentuan Pasal 25 ayat (12) huruf d dan ayat (13) huruf i diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Penggunaan dana APBDesa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- (2) Tim Pelaksana Desa terdiri dari;
 - a. Kepala Desa sebagai penanggung jawab dan sebagai Pengguna Anggaran;
 - b. Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD;
 - c. Kepala Urusan atau staf Desa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK);
 - d. Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Ketua Pengurus Rumah Ibadah dan Lembaga Non Pemerintahan Desa lainnya sebagai Pelaksana Kegiatan Fisik. Penetapan Pelaksana Kegiatan Fisik berdasarkan hasil rapat Desa yang dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat Desa termasuk BPD;
- (3) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, dan atau Kepala Urusan bagi desa yang belum mempunyai Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Kepala Urusan atau Staf Desa sebagai PPTK.
- (7) Pelaksana Kegiatan Fisik yaitu Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan, Ketua Organisasi Kepemudaan, Ketua Pengurus Rumah Ibadah dan Lembaga Non Pemerintahan Desa lainnya.

- (8) Bendahara Desa sebagai penanggungjawab administrasi keuangan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa. Bendahara Desa dilarang rangkap jabatan sebagai Kepala Urusan, Kepala Dusun, PPTK dan PTPKD.
- (9) Kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan mempunyai tugas:
- a. mengadakan musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat, yang didampingi oleh Pendamping Desa;
 - b. menyusun Rancangan APBDesa bersama Perangkat Desa yang didampingi oleh Pendamping Desa;
 - c. mengajukan Rancangan APBDesa kepada BPD;
 - d. mengajukan APBDesa yang telah disetujui oleh BPD kepada Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten untuk dievaluasi dan diverifikasi;
 - e. mengumumkan secara luas di papan pengumuman desa tentang APBDesa yang telah disahkan oleh BPD dan telah diverifikasi oleh Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten;
 - f. mengumumkan rencana pelaksanaan kegiatan APBDesa baik fisik maupun non fisik di papan Pengumuman Desa;
 - g. mengangkat Bendaharawan Desa dan PPTK;
 - h. mengangkat Pelaksana Kegiatan Fisik/Non Fisik;
 - i. membuat jadwal pelaksanaan kegiatan mulai dari awal sampai berakhirnya kegiatan dan serah terima hasil kegiatan, dengan memperhatikan batas tahun akhir anggaran yang didampingi oleh Pendamping Desa;
 - j. mempersiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar untuk kegiatan fisik melalui Pendamping Desa;
 - k. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - l. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa dan mengangkat pengelolaan barang milik desa; dan
 - m. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- (10) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
 - c. menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (11) Bendaharawan Desa sebagaimana tersebut pada ayat (8) mempunyai tugas:
- a. menerima semua pendapatan desa termasuk dana ADD, dan menyimpannya pada bank yang telah ditunjuk;

- b. membayar semua tagihan kegiatan yang telah memenuhi syarat melalui bank yang telah ditunjuk;
 - c. membukukan semua penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
 - d. membuat surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) APBDesa setiap awal bulan kepada Camat dan Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (12) PPTK sebagaimana tersebut pada ayat (6) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan mempunyai tugas:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. memperoleh honorarium yang bersumber dari APBDes selama berlangsungnya kegiatan tersebut.
- (13) Pelaksana Kegiatan Fisik sebagaimana tersebut pada ayat (7) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan, dan khusus kegiatan fisik agar menggunakan potensi gotong royong masyarakat dan mempergunakan tenaga kerja yang ada di desa kecuali tenaga teknik yang belum ada di desa;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi kegiatan dan keuangan dengan persyaratan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang didampingi oleh Pendamping Desa;
 - c. membuat nomor rekening atas nama kelembagaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara pada bank yang ditunjuk;
 - d. menandatangani dokumen administrasi keuangan bersama Kepala Desa, PPTK, Bendaharawan Desa dan Pendamping Desa;
 - e. mempertanggungjawabkan kegiatan serta keuangan kepada PPTK dan Kepala Desa;
 - f. melaporkan realisasi kegiatan dan keuangan setiap awal bulan yang didampingi oleh Pendamping Desa kepada PPTK dan Kepala Desa;
 - g. melaksanakan serah terima kegiatan kepada PPTK dan Kepala Desa, untuk dimasukkan dalam buku inventarisasi kekayaan Desa;
 - h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - i. Pelaksana Kegiatan Fisik terdiri dari Ketua dan didampingi 2 (dua) orang staf yang membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (14) Pendamping Desa Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mempunyai tugas :

- a. mendampingi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan semua tahapan APBDesa;
- b. melakukan sosialisasi terhadap APBDesa dan semua program yang masuk ke desa;
- c. memberikan bantuan tehknis dan penjelasan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan APBDesa;
- d. memeriksa dan memberikan masukan terhadap kualitas tehnis kegiatan pembangunan;
- e. memfasilitasi pembuatan:
 - Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES);
 - Rencana Pembangunan Tahunan Desa / Keseluruhan (RPTDes/Kel);
 - Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di desa dan melaporkan semua permasalahan yang terjadi di desa kepada koordinator Kecamatan;
- g. melakukan pemberdayaan secara khusus terhadap PTPKD, PPTK, Bendahara Desa, dan Pelaksana Kegiatan Fisik;
- h. sebelum pencairan Dana (termin) terlebih dahulu mendampingi tata cara menghitung realisasi fisik kegiatan yang dituangkan dalam berita acara;
- i. melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pada Pemanfaat kegiatan pembangunan;
- j. melakukan pengawasan langsung terhadap semua kegiatan pembangunan di desa baik fisik maupun non fisik dan melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan selaku Pelaksana Kegiatan Fisik;
- k. membantu mengembangkan potensi desa melalui kerjasama dengan dinas dan instansi terkait serta dunia usaha yang ada;
- l. membantu menyukseskan semua program yang masuk ke desa, sesuai petunjuk Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten;
- m. membuat Laporan Kegiatan Harian (absensi, realisasi dan rencana kerja yang disampaikan kepada Koordinator Kecamatan;
- n. membuat laporan bulanan tentang pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada koordinator Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- o. membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada koordinator kecamatan;
- p. bekerja sama dengan Pendamping Desa Bidang Ekonomi;
- q. bertanggungjawab kepada Koordinator Kecamatan dalam mensukseskan kegiatan pendampingan;
- r. mengikuti Rapat Kerja/Koordinasi di Kecamatan dan di Kabupaten;
- s. mengkaji, mengevaluasi dan memberikan masukan mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan agar program dan kegiatan tetap berfungsi secara berkelanjutan.

- (15) Pendamping Desa Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mempunyai tugas :
- a. melakukan sosialisasi Program Pemberdayaan Desa (PPD) UED-SP kepada aparat Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat;
 - b. melakukan identifikasi karakteristik (sumberdaya manusia, kelembagaan dan ekonomi) desa;
 - c. mendampingi Tim Pendataan Penduduk Miskin Desa dalam mengumpulkan, memverifikasi, memvalidasi seluruh data penduduk miskin dari berbagai sumber yang ada kemudian dikoordinasikan dengan Aparat Desa/Kelurahan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa dan Koordinator Kecamatan;
 - d. melakukan kajian terhadap potensi Desa/Kelurahan;
 - e. memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan;
 - f. memeriksa dan memberikan masukan terhadap kualitas teknis dan kelayakan ekonomi usulan kegiatan serta proses verifikasi;
 - g. membantu menyiapkan dan menyempurnakan dokumen kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan;
 - h. memfasilitasi pembuatan:
 - Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMDES/Kel);
 - Rencana Pembangunan Tahunan Desa / Keseluruhan (RPTDes/Kel);
 - Profil Desa/Kelurahan;
 - Profil UED/K-SP oleh Pengelola.
 - j. memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di desa/Kelurahan dan melaporkan semua permasalahan yang terjadi di desa/kelurahan kepada koordinator Kecamatan;
 - k. melakukan pemberdayaan secara khusus terhadap masyarakat miskin sehingga layak untuk diberikan pinjaman;
 - l. melaksanakan prosedur Dana Usaha Desa/Kelurahan dengan baik dan benar;
 - m. melakukan Verifikasi terhadap pinjaman dan peminjam bahwa yang bersangkutan benar meminjam dan memanfaatkan dana UED/K-SP;
 - n. sebelum pencairan Dana Usaha Desa/Kelurahan (DUD/K) terlebih dahulu menyusun skala prioritas pencarian dana dan koordinasikan dengan Koordinator Kecamatan;
 - o. melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pada Pemanfaat dana UED/K-SP;
 - p. membuat penilaian kebutuhan pelatihan, pengembangan paket-paket pelatihan yang tepat bagi pengelola UED/K-SP, kelompok masyarakat, Kader Pembangunan Masyarakat/Kelurahan dan masyarakat umumnya;
 - q. memfasilitasi dengan instansi terkait (lintas sektor) untuk bimbingan teknis terhadap penerapan teknologi usaha masyarakat yang berorientasi pasar dan bernilai ekonomi tinggi;

- r. membantu mengembangkan potensi desa melalui kerjasama dengan dinas dan instansi terkait serta dunia usaha yang ada;
- s. membantu menyukseskan semua program yang masuk ke desa, sesuai petunjuk Koordinator Kecamatan dan Koordinator Kabupaten;
- t. membuat Laporan Kegiatan Harian (absensi, realisasi dan rencana kerja) yang disampaikan kepada Koordinator Kecamatan;
- u. membuat laporan bulanan tentang pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Koordinator Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- v. membuat laporan khusus terhadap pemberdayaan masyarakat miskin setiap bulan;
- w. membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada Koordinator Kecamatan;
- x. bekerja sama dengan Pendamping Desa Bidang Pembangunan;
- y. bertanggungjawab kepada Koordinator Kecamatan dalam menyukseskan kegiatan PPD;
- z. mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi di Kecamatan dan di Kabupaten;
- aa. mengkaji dan memberikan masukan mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan agar program tetap berfungsi secara berkelanjutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 1 AGUSTUS 2011

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 1 AGUSTUS 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011 NOMOR 41.